



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi, dan/atau penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

15. Harga Kosong (*Off The Road*) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk pajak pertambahan nilai.
16. Harga Isi (*On The Road*) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk pajak pertambahan nilai, BBNKB dan PKB.
17. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, Perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
18. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
19. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

### Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
  - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (5) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
  - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep* dan minibus;
  - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
  - c. mobil barang yang meliputi *blind van pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
  - d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
  - e. sepeda motor roda dua; dan
  - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (6) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor di atas 7 GT (Tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan 30 GT (Tiga Puluh *Gross Tonnage*).

Pasal 3

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang Dioperasikan di atas Jalan Darat

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
  - a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan NJKB.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal diperoleh Harga Kosong (*Off The Road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
  - b. dalam hal diperoleh Harga Isi (*On The Road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan NJKB dengan jenis, merk, dan tipe Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan penyusutan paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) NJKB untuk jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 7

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
  - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua lima);
  - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima nol);
  - d. *blind van*, *pick up*, *pick up box* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
  - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
  - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
  - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang Dioperasikan di Air

#### Pasal 9

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan NJKB yang diperoleh dari penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.
- (2) Nilai jual untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.

#### Pasal 10

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

#### Bagian Ketiga

#### Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

#### Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
- (3) Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui, NJAB ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. berpedoman pada NJAB tahun 2024 dengan penyusutan 10% (sepuluh persen) per tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dihitung dengan metode perhitungan saldo menurun berdasarkan harga buku tahun bersangkutan; dan
  - b. berdasarkan nilai jual dengan jenis, merek, tipe Alat Berat yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya dengan memperhatikan nilai penyusutan.

#### Pasal 12

NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), dijadikan dasar pengenaan PAB.

#### Pasal 13

NJAB tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV

#### PEMBERIAN INSENTIF PENGENAAN PKB DAN BBNKB

#### Pasal 14

Insentif PKB dan BBNKB hanya diberikan terhadap Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bermotor angkutan umum, dan
- b. KBL Berbasis Baterai.

Pasal 15

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Persyaratan untuk mendapatkan insentif pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan insentif pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
  - a. harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dari perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dimiliki oleh Badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum.

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.
- (4) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah proses perubahan sistem motor penggerak kendaraan bermotor dari motor penggerak yang menggunakan bahan bakar padat, cair, dan/atau gas sebagai tenaga penggerak menjadi motor listrik yang menggunakan peralatan elektromagnetik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai tenaga penggerak.

BAB V

NJKB DAN NJAB YANG BELUM TERCANTUM DALAM  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN PERATURAN  
GUBERNUR

Pasal 17

- (1) Dalam hal penghitungan dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Gubernur dapat menetapkan NJKB dan NJAB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB, BBNKB dan PAB berdasarkan usulan pengajuan penetapan NJKB dan NJAB.

- (2) Dalam hal Gubernur belum menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat permintaan dari distributor/ *dealer*/ *showroom* dengan melampirkan faktur/keterangan sah lainnya yang disampaikan kepada Kepala Bapenda;
  - b. dengan penambahan 2% (dua persen) dari nilai jual tahun 2023 untuk NJKB/NJAB yang diketahui; atau
  - c. NJKB/NJAB dari provinsi lain.
- (3) Penetapan NJKB/NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB, dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur berdasarkan usulan pengajuan NJKB menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin, yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Gubernur belum menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atau PAB, Kepala Bapenda dapat menetapkan NJKB atau NJAB untuk jenis, merek, tipe, dan nilai jual yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, berdasarkan faktor:
  - a. HPU;
  - b. NJKB/NJAB dari provinsi lain;
  - c. harga Kendaraan Bermotor/Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor/Alat Berat dengan merek dan/atau tipe atau model yang hampir sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor/Alat Berat dengan Tahun Pembuatan dan/atau produsen yang sama;
  - f. harga Kendaraan Bermotor/Alat Berat yang tercantum di faktur; dan/atau
  - g. harga Kendaraan Bermotor/Alat Berat berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (2) NJKB atau NJAB untuk Kendaraan Bermotor atau Alat Berat yang jenis, merek, dan tipe tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan Tahun Pembuatan yang berbeda, dapat ditentukan NJKB atau NJAB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB atau PAB, dengan ketentuan:
  - a. untuk Tahun Pembuatan lebih baru, NJKB/NJAB ditetapkan dengan penambahan 2% (dua persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
  - b. untuk Tahun Pembuatan lebih tua, NJKB/NJAB ditetapkan berdasarkan NJKB/NJAB Tahun Pembuatan terakhir dengan penurunan 10% (sepuluh persen); dan
  - c. untuk Kendaraan Bermotor/Alat Berat Tahun Pembuatan 1979 kebawah, NJKB/NJAB ditetapkan sama dengan NJKB/NJAB yang memiliki kesamaan varian Kendaraan Bermotor tahun tertua dengan

mempertimbangkan kesamaan merek, tipe, jenis dan isi silinder.

- (3) Penetapan NJKB atau NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Kepala Bapenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan NJKB/NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB atau PAB, dilaporkan kepada Gubernur.

#### Pasal 19

Dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB oleh Menteri Dalam Negeri.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

- (1) Gubernur berdasarkan usulan pengajuan NJKB dan/atau NJAB menetapkan dasar pengenaan PKB, BBNKB dan/atau PAB bagi Kendaraan Bermotor yang masuk melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai dasar pengenaan PKB dan/atau Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal *blind van, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin*, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (3) Dalam hal *light truck, truck*, dan tronton masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (4) Kendaraan berbentuk *tractor head*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJKB kereta gandeng/tempel atau ubah bentuk.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2024

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. FLOBA KRISSEN, SH, MH

PEMIBINA UTAMA MUDA

NIP.19680206 199403 2 008